



**P U T U S A N**  
**Nomor .93/Pid.B/2018/PN.TAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMBO SAKA Bin DULLAH**  
Tempat lahir : Sinjai  
Umur/Tgl-lahir : 48 Tahun / 13 Mei 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : DSN Soko RT/RW 010/002  
Kelurahan Ngentrong Kecamatan  
Karangan Kota Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nahkoda KLM. Berkat Utama  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Kelas VI

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 93/Pid.B/2018 /PN.Tar tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor . 93/Pid.B/2018 /PN.Tar tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO SAKA Bin DULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan barang ekspor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO SAKA Bin DULLAH berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kapal KLM. BERKAT UTAMA GT 105 NISSAN RD-10 175 PK;
  - ROTAN 1.100 Bundel (ikat) / yang telah dijual lelang sesuai Risalah Lelang No.206/63/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan hasil lelang berupa uang tunai sejumlah Rp.134.260.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - ROTAN 152 Bundel (ikat);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (Satu) Unit GPS merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32
  - 1 (Satu) Unit GPS merk MATSUTEC HP-33A;
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Advan;
  - 2 (Dua) Unit Handphone merk Nokia;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo;
  - 1 (Satu) Unit Telepon Satelit merk Thuraya;  
Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) Buah Bendera Malaysia;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.4/AP.V/6/XI/2017;
  - Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;
  - Daftar Anak Buah Kapal;
  - Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017;
  - Daftar Muatan Kapal;
  - Daftar Anak Kapal;
  - Surat Pernyataan Nahkoda;
  - Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 37/DB-VII/SKAB/Pem.2017;
  - Nota Pembelian Barang;
  - Buku Kesehatan Kapal;
  - Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal;
  - Pas Besar;
  - Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No. 706/Mg;
  - Sertifikat Keselamatan Nomor: PK.001/1/13/KSOP-SMD.17;
  - Surat Keterangan Kekeliruan Pengetikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 706/Mg;
  - Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Nomor: AL.003/1/11/Kw.XI-96;
  - Keterangan Susunan Perwira Nomor: PK.304/03/02/KSOP.Smd-2017;
  - Buku Pelaut Nomor: F063606 a.n. Waluyo;
  - Buku Pelaut Nomor: F063607 a.n. Muhlis;
  - Buku Pelaut Nomor: F063608 a.n. Ambo Sakka;
  - Surat Kecakapan Nomor: E002728 a.n. Ambo Sakka;
  - Surat Kecakapan Nomor: K2000245 a.n. Waluyo;
  - Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor: 090/V/SY-SMG-01 a.n. Ambo Sakka;
  - Paspor Nomor: B6318975 a.n. Muhammad Amin;
  - Paspor Nomor: B6321690 a.n. Ahmad Randian;
  - Paspor Nomor: B6318973 a.n. Waluyo;
  - Paspor Nomor: B6318999 a.n. Ambo Saka;
  - Paspor Nomor: B3911206 a.n. Syamsul Rizal
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: sesuai dengan surat dakwaan Nomor: PDS- 03/TARAK/Ft.2/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ambo Saka AMBO SAKA Bin DULLAH selaku Nahkoda KLM. Berkat Utama sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clerance*) No. S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 November 2017 bersama-sama dengan saksi SYAMSUL RIZAL Bin MUHAMMAD ARIF (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi 02°-57' – 22"U /119°-59'-86 T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *mengangkut barang ekspor berupa Rotan berjumlah ± 83,000 Kg (± 1.100 bundel/ikat) sesuai dengan daftar muatan kapal tanggal 18 November 2018 dengan pelabuhan tujuan Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1)*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan November 2017, Terdakwa Ambo Saka selaku Nahkoda KLM. Berkat Utama dihubungi melalui Handphone oleh pemilik kapal KLM Berkat Utama Sdr. HADI JATMIKO (DPO) untuk membawa KLM. Berkat Utama beserta muatan rotan dari Kuala Kapuas menuju Tawau Malaysia;

- Pada tanggal 27 Oktober 2017, KLM. Berkat Utama tiba dipelabuhan Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah) dari Pelabuhan Banjarmasin dengan muatan NIHIL dan pada tanggal 18 November 2018 KLM. Berkat Utama yang dinahkodai oleh Terdakwa Ambo Saka bertolak dari Kuala Kapuas

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju Surabaya dengan muatan rotan kering sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton sesuai Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUHAIDI AKHMANI selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulang Pisau KA. Wilker Kuala Kapuas, dengan awak kapal sejumlah 6 (enam) orang sesuai Daftar Anak Buah Kapal KLM. Berkas Utama yang diketahui dan ditandatangani oleh SUHAIDI AKHMANI selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulang Pisau KA. Wilker Kuala Kapuas yang terdiri dari: Terdakwa Ambo Saka selaku Nahkoda, saksi Waluyo selaku KKM, saksi Samsul selaku Juru Mudi, Saksi M. Amin selaku Oliman, saksi Ardian selaku Oliman dan saksi Muhlis selaku Kalasi;

- Bahwa setibanya KLM. Berkas Utama di pelabuhan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, pada tanggal 10 November 2017, KLM. Berkas Utama memulai proses pemuatan barang Rotan ke sarana Pengangkut KLM. Berkas utama di pelabuhan Kuala Kapuas dengan menggunakan tenaga buruh pelabuhan yang disaksikan oleh seluruh anak buah kapal KLM. Berkas Utama;
- Pada tanggal 18 November 2017 sekitar jam 22.00 WITA pemuatan barang berupa Rotan sejumlah  $\pm$  83 Ton ( $\pm$  1.100 bundel/ikat) ke KLM. Berkas Utama selesai dilakukan oleh buruh pelabuhan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa Ambo Saka selanjutnya membawa KLM. Berkas Utama menuju Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 akan tetapi didalam perjalanannya sesampainya di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin), Saksi Syamsul Rizal mengarahkan / meminta / memerintahkan Terdakwa Ambo Saka untuk menuju Tawau Malaysia sesuai dengan arahan dari pemilik rotan Sdr. TONI (DPO). Didalam perjalanan menuju Tawau Malaysia yang masih dalam perairan Laut Sulawesi dengan koordinat  $02^{\circ}-57' - 22^{\circ}U / 119^{\circ}-59'-86 T$  tanggal 25 November 2017 sekitar jam 14.30 WITA, KLM. Berkas Utama dicegah oleh kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli laut yang dikomandani oleh saksi ERIOKTO PRAHARJA dan dinahkodai oleh saksi IRMAN JAYA. Setelah merapat kelambung kapal KLM. Berkas Utama, saksi ERIOKTO PRAHARJA melakukan pemeriksaan dokumen atas kapal dan barang.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan tersebut didapati dokumen kapal KLM. Berkas Utama menunjukkan bahwa tujuan KLM. Berkas Utama yang dinahkodai oleh Terdakwa Ambo Saka seharusnya melakukan perjalanan dengan tujuan Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dengan muatan Rotan sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton dan awak kapal sejumlah 6 orang. Saksi ERIOKTO PRAHARJA kemudian menanyakan kepada Terdakwa Ambo Saka tentang arah tujuan KLM. Berkas Utama yang bertolak belakang dari tujuan kapal sesuai dokumen Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember, Terdakwa Ambo Saka kemudian menjawab bahwa kapal KLM. Berkas Utama akan menuju Tawau Negara Malaysia. Oleh karena tujuan kapal KLM. Berkas Utama tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 maka KLM. Berkas Utamadikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan;

- Bahwa pada awal bulan November 2017, Terdakwa Ambo Saka dihubungi melalui Telephone oleh pemilik kapal Sdr. HADI JATMIKO (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Ambo Saka untuk memuat Rotan Ke Tawau Malaysia kemudian Terdakwa Ambo Saka menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Saksi Syamsul Rizal bertemu dengan Terdakwa Ambo Saka di KLM. Berkas Utama sebelum pemuatan Rotan.
- Bahwa pemilik kapal KLM. Berkas Utama Sdr. HADI JATMIKO (DPO) menstrasfer uang panjar sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi Syamsul Rizal sebagai upah panjar kepada seluruh awak kapal KLM. Berkas Utama. Selanjutnya Saksi Syamsul Rizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Ambo Saka sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa Ambo Saka dan semua ABK lainnya yang masing-masing awak kapal KLM. Berkas Utama mendapatkan upah panjar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisa upah akan diberikan setelah KLM. Berkas Utama kembali dari Tawau Malaysia ke Kuala Kapuas.
- Bahwa barang berupa Rotan yang ada di KLM. Berkas Utama sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada Kantor Bea dan Cukai kota Tarakan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tarakan atas persetujuan yang menguasai barang yakni Saksi Syamsul Rizal dengan nilai lelang sejumlah Rp.137.000.000,- sesuai Risalah Lelang Nomor 206/63/2017 dan uang hasil bersih lelang kepada pemohon lelang menjadi Rp.134.260.000,- sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang oleh karena dipotong dengan biaya lelang. Akan tetapi setelah penyidik Bea dan Cukai melakukan pembongkaran yang ditemukan bukan 1.100 bundel/ikat muatan rotan kering yang sesuai dengan daftar muatan kapal tanggal 18 November 2018 dengan pelabuhan tujuan Surabaya melainkan terdapat kelebihan muatan rotan kering sebanyak 152 bundel/ikat dan telah dilakukan penyitaan dan mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/IZ/Pen.pid/2018/PN.Tar tanggal 10 Januari 2018.

- Bahwa KLM. Berkas Utama dengan muatan Rotan tidak terdaftar dalam aplikasi pemberitahuan ekspor (BEP) ataupun Manifest pada kantor Bea dan Cukai Tipe C Pulang Pisau sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau Nomor : S-660/WBC.15/KPP.MP.04/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Perbuatan Terdakwa Ambo Saka tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERIOKTO PRAHARJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian benar semuanya;
  - Bahwa Saksi melakukan penindakan pada tanggal 25 November 2017 terhadap sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA dan barang/muatan diatasnya adalah Saksi sendiri atas dasar Surat Perintah Berlayar Nomor: 128/TOKH/BC/2017 tanggal 21 November 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN- 262/BC/2017 tanggal 21 November 2017;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA pada hari Sabtu, 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina koordinat Posisi: 02°.57'.22" U / 119°.59'.86" T. Pada saat itu sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA sedang melaju di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina menuju Tawau, Malaysia. KLM. BERKAT UTAMA saat itu mengangkut muatan/barang berupa ROTAN dengan total berat ± 83 TON (± 1.100 bundle) tanpa dokumen pelindung yang sah;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan petugas Bea dan Cukai yang telah diperintah oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditugaskan untuk melakukan patroli laut di Perairan Sulawesi, kemudian saat berada di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina Koordinat posisi: 02°.57'.22" U / 119°.59'.86" T kami mendapati sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA lalu kami melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut tersebut yang membawa muatan/barang yang berasal dari MUARA KAPUAS berupa ROTAN dengan total berat ± 83 TON (± 1.100 bundle) tanpa dilindungi dokumen ekspor;
- Bahwa Kapal Patroli Bea Cukai BC30006 tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wita memberhentikan laju KLM BERKAT UTAMA di perairan laut Sulawesi dengan titik koordinat 02°.57'.22"U / 119°.59'.86"T dengan Komandan Patroli saksi ERIOKTO PRAHARJA, Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI dan Nahkoda saksi IRMAN JAYA;
- Bahwa setelah Kapal Patroli BC30006 merapat kelambung kapal KLM BERKAT UTAMA kemudian saksi ERIOKTO PRAHARJA langsung memerintahkan Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI beserta anggota naik ke KLM BERKAT UTAMA melakukan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan dokumen kapal KLM BERKAT UTAMA menunjukan bahwa tujuan adalah Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dengan muatan Rotan sebanyak ± 1.100 bundel/ikat seberat ± 83 (delapan puluh tiga) Ton dan awak kapal sejumlah 6 orang;
- Bahwa Saksi ERIOKTO PRAHARJA kemudian menanyakan kepada terdakwa AMBO SAKA selaku Nahkoda tentang arah tujuan KLM BERKAT UTAMA yang bertolak belakang dari tujuan kapal sesuai dokumen Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember. Saat itu terdakwa AMBO SAKA menjawab bahwa kapal membawa rotan menuju Tawau Negara Malaysia, oleh karena tujuan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal KLM BERKAT UTAMA tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Berlayar dan membawa Rotan mentah sejumlah 1100 ikat tanpa dilengkapi dokumen ekspor maka KLM BERKAT UTAMA dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan;
- Bahwa hasil pemeriksaan sementara terhadap sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA saat itu adalah didapati muatan/barang berupa ROTAN asal MUARA KAPUAS dan muatannya tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan. Saat itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap jumlah dan jenis barang, karena posisi sarana pengangkut berada di tengah laut. Pada dokumen kapal yang dibawa oleh Nahkoda yaitu Sdr. AMBO SAKA, terdapat *manifest* kapal dari KUALA KAPUAS dimana hanya tertulis muatan sarana penangkut berupa muatan/barang ROTAN dengan tujuan Surabaya. Dan pada dokumen Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017 tanggal 18 November 2017 yang diterbitkan oleh PT. ELSA TRANS NUSANTARA dan mengetahui Kepala KSOP Pulang Pisau tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total  $\pm 83$  TON ( $\pm 1.100$  bundle) dengan tujuan Surabaya;
  - Bahwa hasil pemeriksaan di lokasi penangkapan terhadap sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA saat itu adalah didapati muatan/barang berupa ROTAN asal MUARA KAPUAS dan muatannya tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan. Saat itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap jumlah dan jenis barang, karena posisi sarana pengangkut berada di tengah laut. Pada dokumen kapal yang dibawa oleh Nahkoda yaitu Sdr. AMBO SAKA, terdapat *manifest* kapal dari KUALA KAPUAS dimana hanya tertulis muatan sarana penangkut berupa muatan/barang ROTAN dengan tujuan Surabaya. Dan pada dokumen Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017 tanggal 18 November 2017 yang diterbitkan oleh PT. ELSA TRANS NUSANTARA dan mengetahui Kepala KSOP Pulang Pisau tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total  $\pm 83$  TON ( $\pm 1.100$  bundle) dengan tujuan Surabaya;
  - Bahwa menurut pengakuan Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA muatan/barang berupa ROTAN berasal dari KUALA KAPUAS yang dimuat di PELABUHAN BARIMBA dengan tujuan Tawau, Malaysia. Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA menunjukan dokumen

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017 tanggal 18 November 2017 yang diterbitkan oleh PT. ELSA TRANS NUSANTARA dan mengetahui Kepala KSOP Pulang Pisau tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total  $\pm 83$  TON ( $\pm 1.100$  bundle) dengan tujuan Surabaya dan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: S.4/AP.V.6.XI/2017 tanggal 18 November 2017. Selain itu tidak ada dokumen pelindung lainnya untuk muatan/barang pada sarana pengangkut tersebut;

- Bahwa yang berada diatas sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. AMBO SAKA sebagai Nahkoda, Sdr. WALUYO sebagai KKM, Sdr. SYAMSUL sebagai Juru Mudi, Sdr. M. AMIN dan Sdr. ARDIAN sebagai Oliman, Sdr. MUHLIS sebagai Kalasi. Setelah mengetahui bahwa muatan kapal tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan dan izin dari instansi terkait, segera kami melakukan penindakan serta membawa sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatannya ke KPPBC TMP B TARAKAN untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Saksi terdapat dasar ilmu pelayaran, jika dilihat dari kondisi dimana KLM. BERKAT UTAMA yang seharusnya menuju arah Surabaya akan tetapi posisi tertangkap pada saat melaju di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina menuju Tawau, Malaysia maka hal tersebut tidak wajar karena Surabaya itu jika melihat peta posisi ada di bawah pulau Kalimantan arah Selatan Peta dan kapal KLM BERKAT UTAMA malah sebaliknya berada di atas pulau Kalimantan arah Utara Peta dan perairan yang dilewati oleh KLM BERKAT UTAMA sudah tidak sesuai lagi dengan alur haluan pelayaran menuju Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. ANSI RISKI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA pada hari Sabtu, 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina koordinat Posisi:  $02^{\circ}57'22''$  U /  $119^{\circ}59'86''$  T. Pada saat itu sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA sedang melaju di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina menuju Tawau, Malaysia. KLM. BERKAT UTAMA saat itu mengangkut muatan/barang berupa ROTAN dengan total berat  $\pm 83$  TON ( $\pm 1.100$  bundle) tanpa dokumen pelindung yang sah.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penindakan pada tanggal 25 November 2017 terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dan barang/muatan diatasnya adalah Sdr. ERIOKTO PRAHARJA selaku Komandan Patroli BC 30006 atas dasar Surat Perintah Berlayar Nomor: 128/TOKH/BC/2017 tanggal 21 November 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN- 262/BC/2017 tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saudara ERIOKTO PRAHARJA selaku Komandan Patroli BC 30006 dan Saudara IRMAN JAYA selaku Nahkoda BC 30006. Pada saat itu, kami ditugaskan untuk melakukan patroli laut di Perairan Sulawesi, kemudian saat berada di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina koordinat Posisi: 02°57'.22" U / 119°59'.86" T kami mendapati sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA lalu kami melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut tersebut yang membawa muatan/barang yang berasal dari KUALA KAPUAS berupa ROTAN tanpa dilindungi dokumen yang sah.
- Bahwa yang berada diatas sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. AMBO SAKA sebagai Nahkoda, Sdr. WALUYO sebagai KKM, Sdr. SYAMSUL sebagai Juru Mudi, Sdr. M. AMIN dan Sdr. ARDIAN sebagai Oliman, Sdr. MUHLIS sebagai Kalasi. Setelah mengetahui bahwa muatan kapal tidak dilindungi dengan dokumen Kepabeanan dan izin dari instansi terkait, segera kami melakukan penindakan serta membawa sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatannya ke KPPBC TMP B TARAKAN untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Sdr. ERIOKTO PRAHARJA selaku Komandan Patroli BC 30006 menanyakan hal tersebut kepada Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA dan menurut pengakuan Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA muatan/barang berupa ROTAN berasal dari Kuala Kapuas yang dimuat di Pelabuhan Barimba dengan tujuan bongkar di Tawau, Malaysia. Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA hanya menunjukan dokumen Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017 tanggal 18 November 2017 yang diterbitkan oleh PT. ELSA TRANS NUSANTARA dan mengetahui Kepala KSOP Pulang Pisau tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total ± 83 TON (± 1.100 bundle) dengan tujuan Surabaya dan dokumen

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: S.4/AP.V.6.XI/2017 tanggal 18 November 2017.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. WALUYO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja kurang lebih 4 tahun menjadi ABK KLM. BERKAT UTAMA dan ditawarkan bekerja di KLM. BERKAT UTAMA oleh Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH
- Bahwa saksi mengenal Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA, karena Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH adalah suami dari kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Hadi Jatmiko, dan saksi mengenal Sdr. Hadi Jatmiko setelah diberitahu Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH
- Bahwa ia baru pertama kali bertemu Sdr. Hadi Jatmiko saat didaerah Samuda bulan Agustus 2017 dan tidak mengetahui dimana alamat tinggal Sdr. Hadi Jatmiko selaku pemilik KLM. BERKAT UTAMA
- Bahwa ia bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin di KLM. BERKAT UTAMA dan ia juga mengetahui barang yang dimuat dalam KLM. BERKAT UTAMA adalah ROTAN
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2017 KLM. BERKAT UTAMA tiba di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba setelah bertolak dari Tawau-Malaysia. Di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba kurang lebih 1 (Satu) bulan menunggu muatan siap untuk dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Lama kegiatan pemuatan kurang lebih 1 (satu) minggu. Sekitar pertengahan November KLM. BERKAT UTAMA telah selesai muat dan besoknya akan bertolak menuju Tawau-Malaysia. Sekitar akhir November KLM. BERKAT UTAMA yang dalam proses menuju Tawau-Malaysia ditegah oleh Kapal Patroli BC 30006 di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina
- Bahwa Pemilik ROTAN yang di muat di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Toni, dan saksi tidak mengenal Sdr. Toni karena hanya diberitahu oleh Sdr. Hadi Jatmiko bahwa pemilik ROTAN yang di muat di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Toni
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya KLM. BERKAT UTAMA tiba di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba. Pada saat tiba sekitar awal bulan November di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba sempat

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar selama kurang lebih 1 (Satu) bulan di Pelabuhan Sungai Kapuas daerah Barimba sebelum melakukan kegiatan pemuatan

- Bahwa Saksi baru pertama kali ke Tawau-Malaysia bersama KLM. BERKAT UTAMA mengangkut ROTAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Tetapi, Saksi kira ROTAN tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle), yang menghitung jumlah ROTAN yang dimuat ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SYAMSUL RIZAL karena dia juga bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA, saksi pertama kali bertemu Sdr. SYAMSUL RIZAL saat melakukan pemuatan ROTAN di Daerah Jaya Karet. Saksi diberitahu Sdr. AMBO SAKA bahwa Sdr. SYAMSUL RIZAL dipekerjakan oleh Sdr. Toni. Saksi juga tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. SYAMSUL RIZAL
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. AMBO SAKA, Sdr. SYAMSUL RIZAL, Sdr. MUHLIS, Sdr. MUHAMMAD AMIN, Sdr. AHMAD RANDIAN melihat proses pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dari awal hingga selesai
- Bahwa kegiatan pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dimulai sekitar awal bulan November dan selesai sekitar akhir Bulan November kurang satu minggu, dan yang melakukan kegiatan pemuatan ROTAN ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba
- Bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan ROTAN bertolak dari Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba pada hari Selasa kurang lebih akhir November sekitar pukul 01.00 WITA, tujuan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi tahu tujuan pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN tersebut dibawa ke Tawau-Malaysia karena telah diberitahu Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. Syamsul Rizal, namun saksi tidak tahu penerima ROTAN yang di muat KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau-Malaysia
- Bahwa yang berada diatas KLM. BERKAT UTAMA adalah Saksi selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda, Sdr.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS selaku Juru Mudi dan Sdr. AHMAD RANDIAN selaku Oliman, Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Oliman dan yang saksi tahu Sdr. SYAMSUL RIZAL selaku Wakil Nahkoda

- Bahwa Saksi sudah dua kali sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN. Yang pertama saat muat ROTAN di Daerah Jaya Karet dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA, Kedua saat muat ROTAN di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba, Sampit dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA. Tujuan pengapalan KLM. BERKAT UTAMA saat mengangkut muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi diberitahu dan diperintah oleh Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. Syamsul Rizal saat bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi mengetahui KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah
- Bahwa Saksi bersedia bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA yang mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah karena dapat Upah yang lumayan untuk menutupi kekurangan biaya ekonomi keluarga. Saksi hanya memperoleh upah dari Sdr. SYAMSUL RIZAL. Saksi memperoleh uang panjar dari Sdr. SYAMSUL RIZAL sebesar Rp.3.000.000,00. tunai dan akan dijanjikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 tunai kalau muatan sudah sampai di Tawau-Malaysia dan KLM. BERKAT UTAMA sudah sampai di Daratan Indonesia
- Bahwa menurut saksi Upah yang dibayarkan Sdr. SYAMSUL RIZAL kepada semua ABK KLM. BERKAT UTAMA dari Sdr. Hadi Jatmiko selaku Pemilik KLM. BERKAT UTAMA dan Sdr. Toni selaku Pemilik muatan ROTAN
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen-dokumen kapal dipegang oleh Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA, Saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) untuk muatan ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Setahunya yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MUHAMMAD AMIN dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Oliman di KLM. BERKAT UTAMA, Saksi sudah bekerja kurang lebih 4 bulan menjadi ABK KLM. BERKAT UTAMA dan Saksi ditawari bekerja di KLM. BERKAT UTAMA oleh Saksi Ambo Saka Bin Dullah Saksi mengenal Saksi Ambo Saka Bin Dullah selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA karena dikenalkan oleh Sdr. Hadi Jatmiko. Saksi juga sering bertemu Saksi Ambo Saka Bin Dullah karena Saksi pernah bekerja di Daerah Sampit dan Saksi Ambo Saka Bin Dullah sering kirim muatan dari Jawa ke Daerah Kalimantan Tengah
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Hadi Jatmiko, Saksi mengenal Sdr. Hadi Jatmiko saat Saksi bekerja di Daerah Kuala Pambuang dan Pelabuhan Daerah Sampit, Kalimantan Tengah
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu Sdr. Hadi Jatmiko saat di daerah Kuala Pambuang dan Sampit, alamat tinggal Sdr. Hadi Jatmiko selaku pemilik 6KLM. BERKAT UTAMA adalah di daerah Kuala Pambuang
- Bahwa Sekitar bulan November tahun 2017 KLM. BERKAT UTAMA tiba di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba setelah bertolak dari Tawau-Malaysia. Di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba kurang lebih 1 (Satu) bulan menunggu muatan siap untuk dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Lama kegiatan pemuatan kurang lebih 1 (satu) minggu. Sekitar pertengahan November KLM. BERKAT UTAMA telah selesai muat dan besoknya akan bertolak menuju Tawau-Malaysia. Sekitar akhir November KLM. BERKAT UTAMA yang dalam proses menuju Tawau-Malaysia ditegah oleh Kapal Patroli BC 30006 di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dimuat KLM. BERKAT UTAMA adalah ROTAN, saksi juga mengetahui Pemilik ROTAN yang di muat di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Toni karena saksi diberitahu oleh Sdr. Hadi Jatmiko bahwa pemilik ROTAN yang di muat di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Toni
- Bahwa Saksi mengetahui KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah



- Bahwa Saksi bersedia bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA yang mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah karena dapat Upah yang lumayan untuk menutupi kekurangan biaya ekonomi keluarga. Saksi hanya memperoleh upah dari Sdr. SYAMSUL RIZAL. Saksi memperoleh uang panjar dari Sdr. SYAMSUL RIZAL sebesar Rp 3.000.000,00. tunai dan akan dijanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 tunai kalau muatan sudah sampai Tawau-Malaysia dan KLM. BERKAT UTAMA sudah sampai di Daratan Indonesia
- Bahwa Menurut saksi Upah yang dibayarkan Sdr. SYAMSUL RIZAL kepada semua ABK KLM. BERKAT UTAMA dari Sdr. Hadi Jatmiko selaku Pemilik KLM. BERKAT UTAMA dan Sdr. Toni selaku Pemilik muatan ROTAN
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dokumen-dokumen kapal dipegang oleh Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA, Saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) untuk muatan ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Setahunya yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. AHMAD RANDIAN dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Oliman di KLM. BERKAT UTAMA dan sudah bekerja kurang lebih 4 bulan menjadi ABK KLM. BERKAT UTAMA dan Saksi ditawari bekerja di KLM. BERKAT UTAMA oleh Sdr. Muhammad Amin dan Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA setelah dikenalkan oleh Sdr. Muhammad Amin. Dan Sdr. Muhammad Amin adalah Paman Saksi
- Bahwa Pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Hadi Jatmiko. Alamat tinggal Sdr. Hadi Jatmiko selaku pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah di daerah Kuala Pambuang. Saksi tahu alamat tinggal Sdr. Hadi Jatmiko setelah diberitahu Sdr. Muhammad Amin
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu Sdr. Hadi Jatmiko saat di daerah Kuala Pambuang dan Sampit saat diajak oleh Sdr. Muhammad Amin bulan Agustus 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Hadi Jatmiko bahwa pemilik ROTAN yang di muat di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Toni
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya KLM. BERKAT UTAMA tiba di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba. Pada saat tiba sekitar awal bulan November di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba sempat sandar selama kurang lebih 1 (Satu) bulan di Pelabuhan Sungai Kapuas daerah Barimba sebelum melakukan kegiatan pemuatan
- Bahwa Saksi baru pertama kali ke Tawau-Malaysia bersama KLM. BERKAT UTAMA mengangkut ROTAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Tetapi, Saksi kira ROTAN tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle), yang menghitung jumlah ROTAN yang dimuat ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SYAMSUL RIZAL karena dia juga bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA, saksi pertama kali bertemu Sdr. SYAMSUL RIZAL saat melakukan pemuatan ROTAN di Daerah Jaya Karet. Saksi diberitahu Sdr. AMBO SAKA bahwa Sdr. SYAMSUL RIZAL dipekerjakan oleh Sdr. Toni namun saksi tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. SYAMSUL RIZAL.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. AMBO SAKA, Sdr. SYAMSUL RIZAL, Sdr. MUHLIS, Sdr. MUHAMMAD AMIN, Sdr. WALUYO melihat proses pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dari awal hingga selesai
- Bahwa Kegiatan pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dimulai sekitar awal bulan November dan selesai sekitar akhir Bulan November kurang satu minggu, dan yang melakukan kegiatan pemuatan ROTAN ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba
- Bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan ROTAN bertolak dari Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba pada hari Selasa kurang lebih akhir November sekitar pukul 01.00 WITA, tujuan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi tahu tujuan pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN tersebut dibawa ke Tawau-Malaysia karena telah diberitahu Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. SYAMSUL RIZAL, namun

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu penerima ROTAN yang di muat KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau-Malaysia

- Bahwa Yang berada diatas KLM. BERKAT UTAMA adalah Saksi selaku Oliman, Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda, Sdr. MUHLIS selaku Juru Mudi dan Sdr. Waluyo selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Oliman dan yang saksi tahu Sdr. SYAMSUL RIZAL selaku Wakil Nahkoda
- Bahwa Saksi sudah dua kali sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN. Yang pertama saat muat ROTAN di Daerah Jaya Karet dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA, Kedua saat muat ROTAN di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba, Sampit dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA. Tujuan pengapalan KLM. BERKAT UTAMA saat mengangkut muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi diberitahu dan diperintah oleh Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. SYAMSUL RIZAL saat bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi mengetahui KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah setelah diberitahu oleh Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. Syamsul Rizal
- Bahwa Saksi bersedia bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA yang mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah karena dapat Upah yang lumayan untuk menutupi kekurangan biaya ekonomi keluarga. Saksi hanya memperoleh upah dari Sdr. SYAMSUL RIZAL. Saksi memperoleh uang panjar dari Sdr. SYAMSUL RIZAL sebesar Rp 3.000.000,00. tunai dan akan dijanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 tunai kalau muatan sudah sampai Tawau-Malaysia dan KLM. BERKAT UTAMA sudah sampai di Daratan Indonesia
- Bahwa Semua ABK KLM. BERKAT UTAMA disuruh membuat Paspor oleh Sdr. Hadi Jatmiko Tetapi Sdr. Muhlis tidak bisa mengurus Paspor karena syarat pengurusan Paspornya ada yang kurang
- Bahwa Menurut saksi Upah yang dibayarkan Sdr. SYAMSUL RIZAL kepada semua ABK KLM. BERKAT UTAMA dari Sdr. Hadi Jatmiko selaku Pemilik KLM. BERKAT UTAMA dan Sdr. Toni selaku Pemilik muatan ROTAN

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sepengetahuan saksi, dokumen-dokumen kapal dipegang oleh Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA, Saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) untuk muatan ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Setahunya yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. MUHLIS dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 4 bulan menjadi ABK KLM. BERKAT UTAMA dan ditawarkan bekerja di KLM. BERKAT UTAMA oleh Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH selaku Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA, saksi sering bertemu karena Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH adalah teman satu kampung
- Bahwa Pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. Hadi Jatmiko, Saksi mengenal Sdr. Hadi Jatmiko setelah diberitahu Sdr. AMBO SAKA BIN DULLAH dan baru pertama kali bertemu Sdr. Hadi Jatmiko saat didaerah Samuda bulan Agustus 2017 dan saksi tidak tahu alamat tinggal Sdr. Hadi Jatmiko
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2017 KLM. BERKAT UTAMA tiba di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba setelah bertolak dari Tawau-Malaysia. Di Pelabuhan Kuala Kapuas Daerah Barimba kurang lebih 1 (Satu) bulan menunggu muatan siap untuk dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Lama kegiatan pemuatan kurang lebih 1 (satu) minggu. Sekitar pertengahan November KLM. BERKAT UTAMA telah selesai muat dan besoknya akan bertolak menuju Tawau-Malaysia. Sekitar akhir November KLM. BERKAT UTAMA yang dalam proses menuju Tawau-Malaysia ditegah oleh Kapal Patroli BC 30006 di Perairan Sulawesi perbatasan Filipina
- Bahwa Saksi baru pertama kali ke Tawau-Malaysia bersama KLM. BERKAT UTAMA mengangkut ROTAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Tetapi, Saksi kira ROTAN tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle), yang menghitung jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTAN yang dimuat ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SYAMSUL RIZAL karena dia juga bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA, saksi pertama kali bertemu Sdr. SYAMSUL RIZAL saat melakukan pemuatan ROTAN di Daerah Jaya Karet. Saksi diberitahu Sdr. AMBO SAKA bahwa Sdr. SYAMSUL RIZAL dipekerjakan oleh Sdr. Toni. Saksi juga tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. SYAMSUL RIZAL
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. AMBO SAKA, Sdr. SYAMSUL RIZAL, Sdr. MUHAMMAD AMIN, Sdr. AHMAD RANDIAN, Sdr. WALUYO melihat proses pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dari awal hingga selesai
- Bahwa Kegiatan pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA dimulai sekitar awal bulan November dan selesai sekitar akhir Bulan November kurang satu minggu, dan yang melakukan kegiatan pemuatan ROTAN ke sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba
- Bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan ROTAN bertolak dari Pelabuhan Kuala Kapuas daerah Barimba pada hari Selasa kurang lebih akhir November sekitar pukul 01.00 WITA, tujuan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia
- Saksi tahu tujuan pengangkut KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN tersebut dibawa ke Tawau-Malaysia karena telah diberitahu Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. Syamsul Rizal, namun saksi tidak tahu penerima ROTAN yang di muat KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau-Malaysia
- Bahwa Yang berada diatas KLM. BERKAT UTAMA adalah Saksi selaku Juru Mudi, Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda, Sdr. WALUYO selaku Kepala Kamar Mesin, Sdr. AHMAD RANDIAN selaku Oliman, Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Oliman dan yang saksi tahu Sdr. SYAMSUL RIZAL selaku Wakil Nahkoda
- Bahwa Saksi sudah dua kali sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN. Yang pertama saat muat ROTAN di Daerah Jaya Karet dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA, Kedua saat muat ROTAN di Pelabuhan Kuala

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Daerah Barimba, Sampit dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA. Tujuan pengapalan KLM. BERKAT UTAMA saat mengangkut muatan berupa ROTAN adalah Tawau-Malaysia

- Bahwa Saksi diberitahu dan diperintah oleh Sdr. AMBO SAKA dan Sdr. Syamsul Rizal saat bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia
- Bahwa Saksi mengetahui KLM. BERKAT UTAMA mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah
- Bahwa Saksi bersedia bekerja sebagai ABK KLM. BERKAT UTAMA yang mengangkut muatan berupa ROTAN menuju Tawau-Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah karena dapat Upah yang lumayan untuk menutupi kekurangan biaya ekonomi keluarga. Saksi hanya memperoleh upah dari Sdr. SYAMSUL RIZAL. Saksi memperoleh uang panjar dari Sdr. SYAMSUL RIZAL sebesar Rp 3.000.000,00. tunai dan akan dijanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 tunai kalau muatan sudah sampai Tawau-Malaysia dan KLM. BERKAT UTAMA sudah sampai di Daratan Indonesia
- Bahwa Semua ABK KLM. BERKAT UTAMA disuruh membuat Paspor oleh Sdr. Hadi Jatmiko, semua ABK membuat Paspor di Daerah Sampit, Kalimantan Tengah tetapi saksi tidak bisa mengurus Paspor karena syarat pengurusan Paspornya ada yang kurang
- Bahwa Menurut saksi Upah yang dibayarkan Sdr. SYAMSUL RIZAL kepada semua ABK KLM. BERKAT UTAMA dari Sdr. Hadi Jatmiko selaku Pemilik KLM. BERKAT UTAMA dan Sdr. Toni selaku Pemilik muatan ROTAN
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dokumen-dokumen kapal dipegang oleh Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA, Saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) untuk muatan ROTAN yang dimuat di KLM. BERKAT UTAMA. Setahunya yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (*Outward Manifest*) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah Sdr. SYAMSUL RIZAL dan Sdr. AMBO SAKA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SYAMSUL RIZAL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi ABK sebagai Juru Mudi KLM. BERKAT UTAMA dan yang menyuruhnya bekerja sebagai Juru Mudi KLM. BERKAT UTAMA adalah pemilik KLM. BERKAT UTAMA
- Bahwa Saksi baru mengenal Sdr. AMBO SAKA pada bulan Agustus 2017 dikenalkan oleh Sdr. TONI di Sampit, Kalimantan Tengah
- Bahwa Pemilik KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. HADI JATMIKO sedangkan pemilik ROTAN yang berada di KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. TONI
- Bahwa sekitar tanggal 10 November 2017 KLM. BERKAT UTAMA mulai mengangkut barang berupa ROTAN dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai muat tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 22.00 WITA. Pada tanggal 18 November 2017 pukul 22.00 WITA, KLM. BERKAT UTAMA berangkat dari Pelabuhan BARIMBA (Kapuas) dengan tujuan SURABAYA sesuai dengan dokumen barang. Sampai di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin) Saksi mengarahkan kapal menuju Tawau, Malaysia sesuai dengan arahan Sdr.TONI. Tetapi sampai di pertengahan jalan di Perairan Sulawesi (dengan koordinat 02°57'.22" U / 119°59'.86" T) kapal kami ditegah oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli BC 30006;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk mengarahkan kapal KLM. BERKAT UTAMA dan membawa muatan berupa ROTAN adalah Saudara TONI di Kapuas;
- Bahwa pada saat KLM. BERKAT UTAMA berangkat dari Pelabuhan Barimba (Kapuas) yang membawa KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. AMBO SAKA selaku Nahkoda kemudian pada saat di muara Kapuas yang membawa KLM. BERKAT UTAMA adalah saksi sampai perairan Banjarmasin. Setelah sampai perairan Banjarmasin yang mengambil alih untuk membawa KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. AMBO SAKA dan mengarahkan KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau, Malaysia atas perintah Sdr. TONI selaku pemilik barang
- Bahwa Kegiatan pemuatan dimulai pada tanggal 10 November 2017 dan selesai pada tanggal 18 November 2017 di Pelabuhan Barimba (Kapuas) atas perintah Sdr. TONI, dan yang melakukan pemuatan ROTAN ke KLM. BERKAT UTAMA adalah buruh-buruh yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Barimba (Kapuas) disaksikan oleh semua awak KLM.

### BERKAT UTAMA

- Saksi baru pertama kali bertemu dengan Sdr. HADI JATMIKO pada saat di Sampit (Pelabuhan Samuda) pada bulan Agustus 2017 dan Saksi dikenalkan oleh Sdr. TONI, Ciri-ciri perawakan Sdr. HADI JATMIKO adalah perawakan gemuk, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, umur sekitar 50 tahun, mata lebar pupil hitam, rambut warna hitam lurus pendek
- Bahwa saksi mengenal Sdr. TONI karena ada temannya yang memberikan nomor Handphone saksi ke Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI menghubungi saksi untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja sebagai ABK kapal yang akan membawa ROTAN dengan tujuan Tawau (Malaysia). Saksi sudah dua (2) kali bertemu dengan Sdr. TONI dan pertama kali bertemu Sdr. TONI pada saat di Pelabuhan Samuda (Sampit) pada bulan Agustus 2017 dan bertemu kedua kalinya pada bulan pada tanggal 03 November 2017 di Banjarmasin namun saksi tidak tahu alamat tinggal Sdr. TONI
- Bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatannya berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau, Malaysia, muatan ROTAN yang berada di KLM. BERKAT UTAMA total berat 83 TON dengan jumlah kurang lebih 1.500 bundle (ikat)
- Bahwa Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA beserta semua ABK KLM. BERKAT UTAMA sudah mengetahui bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN dengan total berat 83 TON (1.100 bundle) sesuai dengan dokumen yang ada akan dibawa ke Tawau, Malaysia dari Sdr. TONI selaku pemilik barang dan Sdr. HADI JATMIKO selaku pemilik KLM. BERKAT UTAMA. Semua awak KLM. BERKAT UTAMA sudah menunggu pekerjaan tersebut sejak bulan Agustus 2017
- Bahwa Saksi sudah dua kali membawa ROTAN dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA dengan tujuan Tawau, Malaysia. Pertama kali KLM. BERKAT UTAMA membawa ROTAN ke Tawau, Malaysia pada akhir bulan Agustus 2017. Nahkoda nya pada saat itu adalah Sdr. AMBO SAKA
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada Imigrasi terdekat dengan daerah Kapuas terkait dengan keberangkatan menuju Tawau, Malaysia

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera Malaysia yang ditemukan di dalam KLM. BERKAT UTAMA tersebut adalah bendera yang berada di KLM. BERKAT UTAMA yang dibawa dari Kapuas. Bendera Malaysia tersebut dibawa untuk digunakan (ditukar) pada saat tiba di Tawau, Malaysia (ditukar dengan bendera Indonesia)
- Bahwa Saksi melihat bahwa ada daftar muatan kapal (*manifest*) yang diterbitkan oleh *agent*. Sedangkan pemberitahuan pabean berupa *Outward Manifest* untuk muatan berupa ROTAN di KLM. BERKAT UTAMA tidak ada
- Bahwa *Agent* KLM. BERKAT UTAMA yang membawa ROTAN dari Kapuas menuju Tawau, Malaysia adalah PT. ELSA TRANS NUSANTARA milik Sdr. H. YUSUF yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 45 RT 16 Telp (0513) 22058 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah
- Bahwa Pada saat KLM. BERKAT UTAMA dicegah oleh petugas Bea dan Cukai Patroli BC 30006 yang berada diatas kapal adalah Nahkoda, Saksi selaku Juru Mudi, Sdr. Waluyo selaku KKM, Sdr. Muhammad Amin dan Sdr. Ardian selaku Oliman dan Sdr. Muhlis selaku Kalasi
- Bahwa yang memberikan Saksi adalah adalah Sdr. HADI JATMIKO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sisanya dibayar setelah pulang kembali ke Kapuas dari Tawau, Malaysia. Sedangkan upah yang diterima dari Sdr. TONI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan uang panjar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sisanya dibayar setelah pulang kembali ke Kapuas dari Tawau, Malaysia, pembayaran uang panjar dari Sdr. HADI JATMIKO dan Sdr. TONI dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening dengan menggunakan Bank MANDIRI;
- Bahwa yang memberikan upah ke Nahkoda KLM. BERKAT UTAMA dan kepada semua ABK KLM. BERKAT UTAMA adalah pemilik KLM. BERKAT UTAMA yaitu Sdr. HADI JATMIKO. Untuk upah Nahkoda, saksi tidak mengetahui jumlahnya, untuk semua ABK diberikan upah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan uang panjar masing-masing Rp.3.000.000,00 (secara *cash*). Dan sisanya akan diberikan ketika sudah kembali dari Tawau, Malaysia

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen pemberitahuan pabean berupa *Outward Manifest* berupa ROTAN asal Kuala Kapuas dengan berat total  $\pm$  83 TON ( $\pm$  1.100 bundle) sesuai dengan dokumen diatas kapal KLM.
- BERKAT UTAMA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi –saksi diluar berkas perkara ;

1. WILSON LOEHAT disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi perwakilan dari CV. Tri Surya Utama yang merupakan pemenang lelang rotan.
- Bahwa benar paket yang dilelang adalah rotan mentah berjumlah 1100 bundel/ikat dengan berat kurang lebih 83 Ton.
- Bahwa benar CV. Tri Surya Utama membeli rotan dari lelang yang diadakan KPKNL Tarakan dengan harga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya lelang setelah membaca Surat Kabar Kaltara Pos yang terbit tanggal 08 Desember 2017.
- Bahwa peserta lelang hanya dari CV. Tri Surya Utama sehingga dinyatakan menang lelang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RUDI HIDAYAT yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RUDI merupakan pegawai pada KPKNL Tarakan.
- Bahwa saksi yang merupakan petugas untuk melaksanakan pelelangan rotan rotan mentah berjumlah 1100 bundel/ikat dengan berat kurang lebih 83 Ton.
- Bahwa peserta yang ikut lelang hanyalah dari CV Tri Surya Utama.
- Bahwa peserta yang menang lelang CV Tri Surya Utama dengan harga pemenang lelang sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa harga limit lelang adalah Rp. 135.000.000,-
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang diumumkan di harian surat kabar Kaltara Pos tanggal 08 Desember 2017.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B /2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOCHAMAD NUGHOZI ABDUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tarakan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nahkoda KLM. BERKAT UTAMASdr. AMBO SAKA BIN DULLAH dan pengawalan muatan/barang yang berada diatas KLM. BERKAT UTAMA yang bernamaSdr. SYAMSUL RIZAL BIN MUHAMMAD ARIF.Saksibaru mendengar namanya sekarang ini serta belum pernah ketemu
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006 (tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifet Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut), Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut,udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang
- Bahwa berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut
- Bahwa pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor
    - a. Pemberitahuan pabean yang diwajibkan berupa Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) dalam bahasa indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
    - b. Berdasarkan Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
    - c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
    - d. Untuk Kantor pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan maka pemberitahuan disampaikan dalam bentuk data elektronik. Untuk Kantor pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan maka pemberitahuan disampaikan dalam bentuk data elektronik.
    - e. Manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean merupakan pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor sesuai dengan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 19/BC/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2006 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut
  - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 tahun 2006, Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) wajib diserahkan paling lambat sebelum keberangkatan sarana

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



pengangkut

- Bahwa Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) disampaikan di kantor pabean yang mengawasi tempat keberangkatan sarana pengangkut tersebut
- Bahwa Kantor pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan, manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) disampaikan dalam bentuk data elektronik, Sistem Komputer Pelayanan akan melakukan pemeriksaan data yang masuk berupa Registrasi pengangkut dan kelengkapan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*), jika berdasarkan penelitian Sistem Komputer Pelayanan registrasi pengangkut dan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) lengkap, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) dan dokumen tanda terima pemberitahuan manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) kepada pengangkut. Manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan tanda terima manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) merupakan bukti bahwa pengangkut telah menyampaikan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Bahwa *Manifest* adalah dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan
- Bahwa Kita harus meneliti terlebih dahulu tempat pemuatan barang yang tercantum di manifest dan dari pelabuhan mana kapal berangkat, kemudian pelabuhan tersebut dibawah pengawasan kantor pabean mana? Contohnya jika pelabuhan muat dan keberangkatan kapal adalah Pelabuhan Malundung, maka termasuk di bawah pengawasan KPPBC Tarakan. Kita juga meneliti apakah manifest tersebut sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean yang mengawasi pelabuhan tersebut. Jika manifest tersebut belum mendapat nomor pendaftaran dari Kantor pabean yang mengawasi tempat pemuatan atau keberangkatan sarana pengangkut maka manifest tersebut bukan pemberitahuan pabean seperti yang dimaksud pada Pasal 9A ayat (1)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 17 Tahun 2006. Kantor Pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan nomor pendaftaran diberikan oleh Sistem Komputer Pelayanan Kantor Pabean;

- Bahwa Apabila kegiatan pemuatan ROTAN dan keberangkatan KLM. BERKAT UTAMA dari Pelabuhan Kuala Kapuas (Pulang Pisau) sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 November 2017 yang diterbitkan KSOP Pulang Pisau berarti bisa dikonfirmasi kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau;
- Bahwa untuk kegiatan ekspor tidak diwajibkan membayar apapun atau bea ekspor adalah NOL rupiah sehingga hanya diperlukan pemberitahuan pabean;
- Bahwa barang berupa ROTAN yang ada di KLM BERKAT UTAMA adalah rotan mentah yang dilarang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rotan yang dilarang untuk di ekspor adalah rotan mentah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di KLM. BERKAT UTAMA pada tahun 2012 atas informasi dari seorang teman, atas tawaran dari pemilik KLM. BERKAT UTAMA melalui teman terdakwa dan diterima oleh pemilik kapal Sdr.HADI JATMIKO sebagai NAHKODA;
- Bahwa Sdr. HADI JATMIKO adalah pemilik kapal KLM. BERKAT UTAMA dan terdakwa hanya sebatas rekan kerja dengan Sdr. HADI JATMIKO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat persis Sdr. HADI JATMIKO, yang terdakwa tahu hanya Sdr. HADI JATMIKO berada di Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. HADI JATMIKO pada awal tahun 2000 ketika masih menjadi ABK perahu PUTRA RAHMAT yang membawa sembako dari Surabaya ke Kuala Pembuang dan kemudian bertemu dengan Sdr. HADI JATMIKO;
- Bahwa KLM. BERKAT UTAMA berasal dari Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sekitar tanggal 10 November 2017 KLM. BERKAT UTAMA mulai memuat barang berupa ROTAN dengan menggunakan tenaga buruh dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai muat tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 22.00 WITA. Pada tanggal 18 November 2017 pukul 22.00 WITA KLM. BERKAT UTAMA berangkat dari Pelabuhan BARIMBA (Kapuas) dengan tujuan SURABAYA. Sampai di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin) saksi SYAMSUL RIZAL memerintahkan terdakwa untuk mengarahkan KLM BERKAT UTAMA menuju Tawau, Malaysia sesuai dengan arahan Sdr.TONI pemilik rotan. Tetapi sampai di pertengahan jalan di Perairan Sulawesi (dengan koordinat 02°.57'.22" U / 119°.59'.86" T) kapal kami ditegah oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli BC 30006;

- Bahwa yang memerintah terdakwa untuk mengarahkan kapal KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau-Malaysia adalah Saudara SYAMSUL RIZAL;
- Bahwa pada saat KLM. BERKAT UTAMA berangkat dari Pelabuhan Barimba (Kapuas) yang membawa KLM. BERKAT UTAMA adalah terdakwa selaku Nahkoda dan pada saat di muara Kapuas yang memegang kemudi KLM. BERKAT UTAMA adalah saksi SYAMSUL RIZAL hingga sampai di Perairan Tanjung Selatan - Banjarmasin. Setelah sampai perairan Banjarmasin yang mengambil alih kemudi untuk membawa KLM. BERKAT UTAMA adalah terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengarahkan KLM. BERKAT UTAMA menuju Tawau, Malaysia atas perintah Sdr. SYAMSUL RIZAL;
- Bahwa pemilik rotan di KLM BERKAT UTAMA adalah seseorang bernama TONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. TONI hanya sebatas rekan kerja, dan terdakwa tidak tahu alamat Sdr. TONI;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. TONI pada akhir bulan Agustus tahun 2017 ketika terdakwa berada di Kecamatan Samuda, Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau, Malaysia dari Sdr. TONI, karena Sdr. TONI menyampaikan langsung bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau, Malaysia via telepon sebelum kegiatan pemuatan sekitar satu bulan sebelum pemuatan;
- Bahwa semua awak kapal KLM. BERKAT UTAMA mengetahui bahwa KLM. BERKAT UTAMA beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawau, Malaysia dan terdakwa yang memberitahukan kepada semua awak KLM. BERKAT UTAMA sebelum pemuatan;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membawa ROTAN dengan sarana pengangkut KLM. BERKAT UTAMA dengan tujuan Tawau, Malaysia. Pertama kali KLM. BERKAT UTAMA membawa ROTAN ke Tawau, Malaysia pada akhir bulan Agustus 2017. Nahkoda nya pada saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Imigrasi terdekat dengan daerah Kapuas terkait dengan keberangkatan menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa bendera Malaysia yang ditemukan di dalam KLM. BERKAT UTAMA tersebut adalah bendera yang berada di KLM. BERKAT UTAMA yang dibawa dari Kapuas. Bendera Malaysia tersebut dibawa untuk digunakan (ditukar) pada saat tiba di Tawau, Malaysia (ditukar dengan bendera Indonesia);
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa ada daftar muatan kapal (*manifest*) yang diterbitkan oleh *agent*. Sedangkan pemberitahuan pabean berupa *Outward Manifest* untuk muatan berupa ROTAN di KLM. BERKAT UTAMA tidak ada;
- Bahwa *Agent* KLM. BERKAT UTAMA yang membawa ROTAN dari Kapuas menuju Tawau, Malaysia adalah PT. ELSA TRANS NUSANTARA milik Sdr. H. YUSUF yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 45 RT 16 Telp (0513) 22058 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat KLM. BERKAT UTAMA dicegah oleh petugas Bea dan Cukai Patroli BC 30006 yang berada diatas kapal adalah terdakwa selaku Nahkoda, Sdr. Syamsul Rizal selaku Juru Mudi, Sdr. Waluyo selaku KKM, Sdr. Muhammad Amin dan Sdr. Ardian selaku Oliman dan Sdr. Muhlis selaku Kalasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima ROTAN di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang memberikan terdakwa upah adalah Sdr. HADI JATMIKO sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uang panjar melalui Sdr. SYAMSUL RIZAL secara *cash* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara *cash* dibayar setelah pulang kembali ke Kuala Kapuas dari Tawau, Malaysia. Sedangkan upah semua ABK KLM. BERKAT UTAMA diberikan oleh pemilik kapal Sdr. HADI JATMIKO melalui saksi Syamsul Rizal yang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang panjar masing-masing Rp.3.000.000,00 (secara *cash*).

Sisanya akan diberikan ketika sudah kembali dari Tawau, Malaysia;

- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen kapal beserta muatan diatas KLM. BERKAT UTAMA adalah Sdr. HADI JATMIKO, dan tidak ada dokumen pemberitahuan pabean berupa *Outward Manifest* berupa ROTAN asal Kuala Kapuas dengan berat total  $\pm 83$  TON ( $\pm 1.100$  bundle) sesuai dengan dokumen diatas kapal KLM. BERKAT UTAMA;
- Bahwa Terhadap terdakwa diperlihatkan semua dokumen kapal, paspor terdakwa serta gambar kapal dan rotan, untuk itu terdakwa membenarkan semua surat-surat kapal dan gambar kapal serta rotan yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini untuk menghidupi keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Kapal KLM. BERKAT UTAMA GT 105 NISSAN RD-10 175 PK, ROTAN 1.100 Bundel (Ikat) / yang telah dijual lelang sesuai Risalah Lelang No.206/63/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan hasil lelang berupa uang tunai sejumlah Rp.134.260.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; ROTAN 152 Bundel (Ikat); 1 (Satu) Unit GPS merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32; 1 (Satu) Unit GPS merk MATSUTEC HP-33A; 1 (Satu) Unit Handphone merk Advan; 2 (Dua) Unit Handphone merk Nokia; 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo; 1 (Satu) Unit Telepon Satelit merk Thuraya; 1 (Satu) Buah Bendera Malaysia; Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.4/AP.V/6/XI/2017; Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal; Daftar Anak Buah Kapal; Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017; Daftar Muatan Kapal; Daftar Anak Kapal; Surat Pernyataan Nahkoda; Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 37/DB-VII/SKAB/Pem.2017; Nota Pembelian Barang; Buku Kesehatan Kapal; Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal; Pas Besar; Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No. 706/Mg; Sertifikat Keselamatan Nomor: PK.001/1/13/KSOP-SMD.17; Surat Keterangan Kekeliruan Pengetikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 706/Mg; Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Nomor: AL.003/1/11/Kw.XI-96; Keterangan Susunan Perwira Nomor: PK.304/03/02/KSOP.Smd-2017; Buku Pelaut Nomor: F063606 a.n. Waluyo; Buku Pelaut Nomor: F063607 a.n. Muhlis; Buku Pelaut Nomor: F063608 a.n. Ambo Sakka; Surat Kecakapan Nomor: E002728 a.n. Ambo Sakka; Surat

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecakapan Nomor: K2000245 a.n. Waluyo; Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor: 090/V/SY-SMG-01 a.n. Ambo Sakka; Paspur Nomor: B6318975 a.n. Muhammad Amin; Paspur Nomor: B6321690 a.n. Ahmad Randian; Paspur Nomor: B6318973 a.n. Waluyo; Paspur Nomor: B6318999 a.n. Ambo Saka; Paspur Nomor: B3911206 a.n. Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 10 November 2017 buruh-buruh di pelabuhan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah mulai memuat barang berupa ROTAN sejumlah 1252 bundel / ikat ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor (KLM) BERKAT UTAMA dan setelah selesai pemuatan tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Nahkoda yakni Terdakwa AMBO SAKA Bin DULLAH sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No.S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 November 2017, berangkat dari Pelabuhan BARIMBA (KUALA KAPUAS) dengan tujuan SURABAYA dengan muatan rotan kering sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton sesuai surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017.
- Bahwa Setelah dilakukan pembongkaran dan penghitungan oleh Penyidik Bea dan Cukai, barang berupa rotan yang ada didalam Kapal Layar Motor BERKAT UTAMA adalah rotan mentah sejumlah 1252 budel / ikat bukan sejumlah 1100 bundel atau ikat sebagaimana tercantum dalam surat Daftar Muatan tertanggal 18 November 2017 dan surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017.
- Bahwa KLM BERKAT UTAMA bermuatan Rotan Mentah sejumlah 1252 bundel / ikat didalam perjalanannya menuju SURABAYA tepatnya di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin) oleh Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA merubah haluan KLM BERKAT UTAMA yang seharusnya haluan ke Surabaya melewati laut jawa menjadi mengarahkan KLM BERKAT UTAMA berbelok ke bagian atas pulau Kalimantan yakni masuk ke perairan antara pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi untuk menuju daerah Tawau Negara Malaysia.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA merubah haluan Kapal masuk ke perairan antara pulau Kalimantan – pulau Sulawesi untuk menuju Tawau – Negara Malaysia adalah atas perintah dan permintaan saksi SYAMSUL RIZAL selaku juru

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudi dan penjaga rotan atau mewakili pemilik rotan bernama TONI. Ini adalah wujud kerjasama antara saksi SYAMSUL RIZAL dengan Terdakwa AMBO SAKA.

- Bahwa saksi SYAMSUL RIZAL meminta dan atau memerintahkan terdakwa AMBO SAKA merubah haluan kapal KLM BERKAT UTAMA dari seharusnya menuju pelabuhan di SURABAYA menuju Tawau Negara Malaysia adalah sesuai dengan arahan dan permintaan Sdr.TONI selaku pemilik Rotan pada saat mereka ada di pelabuhan Kuala Kapuas.
- Bahwa pada saat KLM Berkas Utama telah melewati perairan antara Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi, tepatnya di Perairan Laut Sulawesi perbatasan Malaysia, kapal KLM BERKAT UTAMA ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli dengan nomer lambung BC30006.
- Bahwa Kapal Patroli Bea Cukai BC30006 tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wita dengan Komandan Patroli saksi ERIOKTO PRAHARJA, Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI dan Nahkoda saksi IRMAN JAYA memberhentikan laju KLM BERKAT UTAMA di perairan laut Sulawesi berbatasan dengan Malaysia dengan titik koordinat 02°.57'.22"U / 119°.59'.86"T.
- Bahwa setelah Kapal Patroli BC30006 merapat kelambung kapal KLM BERKAT UTAMA kemudian saksi ERIOKTO PRAHARJA langsung memerintahkan Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI beserta anggota naik ke KLM BERKAT UTAMA melakukan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan tersebut didapati dokumen kapal KLM BERKAT UTAMA menunjukkan bahwa tujuan adalah Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dengan muatan Rotan sebanyak ± 1.100 bundel/ikat seberat ± 83 (delapan puluh tiga) Ton dan awak kapal sejumlah 6 orang.
- Bahwa Saksi ERIOKTO PRAHARJA dan Saksi ANDI RIZKI kemudian menanyakan kepada Terdakwa AMBO SAKA selaku Nahkoda tentang arah tujuan KLM BERKAT UTAMA yang bertolak belakang dari tujuan kapal sesuai dokumen Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember. Saat itu Terdakwa AMBO SAKA menjawab bahwa kapal akan membawa rotan menuju Tawau Negara Malaysia.
- Bahwa oleh karena tujuan kapal KLM BERKAT UTAMA tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Berlayar dan juga membawa Rotan mentah sejumlah 1252 ikat tanpa dilengkapi dokumen ekspor maka KLM BERKAT

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan.

- Bahwa seluruh Anak Buah Kapal KLM BERKAT UTAMA pada saat diinterogasi petugas Bea Cukai di atas KLM BERKAT UTAMA dan diatas Kapal Patroli BC mengakui bahwa rotan dalam KLM BERKAT UTAMA akan dibawa menuju Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi SYAMSUL RIZAL selain selaku Juru Mudi KLM BERKAT UTAMA adalah juga sebagai penjaga barang Rotan milik TONI yang ada di KLM BERKAT UTAMA yang dijanjikan upah oleh TONI sejumlah Rp.10.000.000,- dan baru di transfer ke rekening saksi SYAMSUL RIZAL di Bank Mandiri sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sisanya akan diberikan sepulangnya dari Tawau Negara Malaysia.
- Bahwa Saksi SYAMSUL RIZAL juga menerima upah atas pekerjaan membawa rotan di KLM BERKAT UTAMA dari pemilik Kapal KLM BERKAT UTAMA yakni HADI JATMIKO sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru di transfer ke rekening terdakwa SYAMSUL RIZAL di Bank Mandiri sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya akan diberikan sepulangnya dari Tawau Negara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa AMBO SAKA selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA atas pekerjaannya membawa rotan ke Tawau dijanjikan upah oleh pemilik KLM BERKAT UTAMA sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan baru diberikan oleh HADI JATMIKO uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya akan diberikan sepulangnya dari Tawau Negara Malaysia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf e Undang –Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B /2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang
2. .Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 9A ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa, oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah AMBO SAKA Bin DULLAH , yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur ad.1. “Setiap orang” tersebut, telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 9A ayat (1);**

Menimbang , bahwa kata “*mengangkut*” dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 tidak didefinisikan secara jelas. Maka majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti “*mengangkat dan membawa atau memuat atau mengirimkan ke suatu tempat*”.

Menimbang , bahwa kata “*barang*” dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 juga tidak didefinisikan secara jelas. Maka majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti “*benda umum (segala sesuatu )*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata *ekspor* dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 didefinisikan secara jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 14 “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, pengertian *Barang Ekspor* adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pengertian *daerah pabean* menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan *daerah pabean* adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju Ke luar daerah pabean; Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006 (tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut), yang dimaksud dengan Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, yang dimaksud dengan *Sarana Pengangkut* adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terungkap fakta –fakta dipersidangan bahwa sekitar tanggal 10 November 2017 buruh-buruh di pelabuhan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah mulai memuat barang berupa ROTAN sejumlah 1252 bundel / ikat ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor (KLM) BERKAT UTAMA dan setelah selesai pemuatan tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Nahkoda yakni Terdakwa AMBO SAKA Bin

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULLAH sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No.S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 November 2017, berangkat dari Pelabuhan BARIMBA (KUALA KAPUAS) dengan tujuan SURABAYA dengan muatan rotan kering sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton sesuai surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan penghitungan oleh Penyidik Bea dan Cukai, barang berupa rotan yang ada didalam Kapal Layar Motor BERKAT UTAMA adalah rotan mentah sejumlah 1252 budel / ikat bukan sejumlah 1100 bundel atau ikat sebagaimana tercantum dalam surat Daftar Muatan tertanggal 18 November 2017 dan surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017.

Menimbang, bahwa KLM BERKAT UTAMA bermuatan Rotan Mentah sejumlah 1252 bundel / ikat didalam perjalanannya menuju SURABAYA tepatnya di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin) oleh Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA merubah haluan KLM BERKAT UTAMA yang seharusnya haluan ke Surabaya melewati laut jawa menjadi mengarahkan KLM BERKAT UTAMA berbelok ke bagian atas pulau Kalimantan yakni masuk ke perairan antara pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi untuk menuju daerah Tawau Negara Malaysia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA merubah haluan Kapal masuk ke perairan antara pulau Kalimantan – pulau Sulawesi untuk menuju Tawau – Negara Malaysia adalah atas perintah dan permintaan saksi SYAMSUL RIZAL selaku juru mudi dan penjaga rotan atau mewakili pemilik rotan bernama TONI. Ini adalah wujud kerjasama antara saksi SYAMSUL RIZAL dengan Terdakwa AMBO SAKA.

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL RIZAL meminta dan atau memerintahkan terdakwa AMBO SAKA merubah haluan kapal KLM BERKAT UTAMA dari seharusnya menuju pelabuhan di SURABAYA menuju Tawau Negara Malaysia adalah sesuai dengan arahan dan permintaan Sdr.TONI selaku pemilik Rotan pada saat mereka ada di pelabuhan Kuala Kapuas.

Menimbang, bahwa pada saat KLM Berkat Utama telah melewati perairan antara Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi, tepatnya di Perairan Laut Sulawesi perbatasan Malaysia, kapal KLM BERKAT UTAMA ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli dengan nomer lambung BC30006.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar





Menimbang, bahwa Kapal Patroli Bea Cukai BC30006 tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wita dengan Komandan Patroli saksi ERIOKTO PRAHARJA, Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI dan Nahkoda saksi IRMAN JAYA memberhentikan laju KLM BERKAT UTAMA di perairan laut Sulawesi berbatasan dengan Malaysia dengan titik koordinat 02°.57'.22"U / 119°.59'.86"T.

Menimbang, bahwa setelah Kapal Patroli BC30006 merapat kelambung kapal KLM BERKAT UTAMA kemudian saksi ERIOKTO PRAHARJA langsung memerintahkan Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI beserta anggota naik ke KLM BERKAT UTAMA melakukan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan tersebut didapati dokumen kapal KLM BERKAT UTAMA menunjukkan bahwa tujuan adalah Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dengan muatan Rotan sebanyak ± 1.100 bundel/ikat seberat ± 83 (delapan puluh tiga) Ton dan awak kapal sejumlah 6 orang.

Menimbang, bahwa Saksi ERIOKTO PRAHARJA dan Saksi ANDI RIZKI kemudian menanyakan kepada Terdakwa AMBO SAKA selaku Nahkoda tentang arah tujuan KLM BERKAT UTAMA yang bertolak belakang dari tujuan kapal sesuai dokumen Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember. Saat itu Terdakwa AMBO SAKA menjawab bahwa kapal akan membawa rotan menuju Tawau Negara Malaysia.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan kapal KLM BERKAT UTAMA tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Berlayar dan juga membawa Rotan mentah sejumlah 1252 ikat tanpa dilengkapi dokumen ekspor maka KLM BERKAT UTAMA dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa turut melakukan berarti melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan terungkap , bahwa sekitar tanggal 10 November 2017 buruh-buruh di pelabuhan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah mulai memuat barang berupa ROTAN sejumlah 1252 bundel / ikat ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor (KLM) BERKAT UTAMA dan setelah selesai pemuatan tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Nahkoda yakni Terdakwa AMBO SAKA Bin DULLAH sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No.S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 November 2017, berangkat dari Pelabuhan BARIMBA (KUALA KAPUAS) dengan tujuan SURABAYA dengan muatan rotan kering sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton sesuai surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal tanggal 18 November 2017.;

Menimbang, bahwa KLM BERKAT UTAMA bermuatan Rotan Mentah sejumlah 1252 bundel / ikat didalam perjalanannya menuju SURABAYA tepatnya di Perairan Tanjung Selatan (Banjarmasin) oleh Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH selaku Nahkoda KLM BERKAT UTAMA merubah haluan KLM BERKAT UTAMA yang seharusnya haluan ke Surabaya melewati laut jawa menjadi mengarahkan KLM BERKAT UTAMA berbelok ke bagian atas pulau Kalimantan yakni masuk ke perairan antara pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi untuk menuju daerah Tawau Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL RIZAL meminta dan atau memerintahkan terdakwa AMBO SAKA merubah haluan kapal KLM BERKAT UTAMA dari seharusnya menuju pelabuhan di SURABAYA menuju Tawau Negara Malaysia adalah sesuai dengan arahan dan permintaan Sdr.TONI selaku pemilik Rotan pada saat mereka ada di pelabuhan Kuala Kapuas.

Menimbang, bahwa pada saat KLM Berkat Utama telah melewati perairan antara Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi, tepatnya di Perairan Laut Sulawesi perbatasan Malaysia, kapal KLM BERKAT UTAMA ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli dengan nomer lambung BC30006.

Menimbang, bahwa Kapal Patroli Bea Cukai BC30006 tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wita dengan Komandan Patroli saksi ERIOKTO PRAHARJA, Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI dan Nahkoda saksi IRMAN JAYA memberhentikan laju KLM BERKAT UTAMA di perairan laut Sulawesi berbatasan dengan Malaysia dengan titik koordinat 02°.57'.22"U / 119°.59'.86"T.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kapal Patroli BC30006 merapat kelambung kapal KLM BERKAT UTAMA kemudian saksi ERIOKTO PRAHARJA langsung memerintahkan Wakil Komandan saksi ANDI RIZKI beserta anggota naik ke KLM BERKAT UTAMA melakukan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan tersebut didapati dokumen kapal KLM BERKAT UTAMA menunjukkan bahwa tujuan adalah Pelabuhan Surabaya sesuai Surat Perintah Berlayar Nomor S.4/AP.V/6/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 dengan muatan Rotan sebanyak  $\pm$  1.100 bundel/ikat seberat  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) Ton dan awak kapal sejumlah 6 orang.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan kapal KLM BERKAT UTAMA tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Berlayar dan juga membawa Rotan mentah sejumlah 1252 ikat tanpa dilengkapi dokumen ekspor maka KLM BERKAT UTAMA dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 A huruf e Undang –Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 yang berbunyi " *Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sarana Pengangkut adalah kendaraan/ angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan atau orang, sedangkan yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyeludupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan terungkap fakta –fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kapal KLM. BERKAT UTAMA GT 105 NISSAN RD-10 175 PK, ROTAN 1.100 Bundel (Ikut) / yang telah dijual lelang sesuai Risalah Lelang No.206/63/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan hasil lelang berupa uang tunai sejumlah Rp.134.260.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan ROTAN 152 Bundel (Ikut) yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit GPS merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32; 1 (Satu) Unit GPS merk MATSUTEC HP-33A; 1 (Satu) Unit Handphone merk Advan; 2 (Dua) Unit Handphone merk Nokia; 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo; 1 (Satu) Unit Telepon Satelit merk Thuraya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Bendera Malaysia disita dari terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.4/AP.V/6/XI/2017; Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Anak Buah Kapal; Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017; Daftar Muatan Kapal; Daftar Anak Kapal; Surat Pernyataan Nahkoda; Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 37/DB-VII/SKAB/Pem.2017; Nota Pembelian Barang; Buku Kesehatan Kapal; Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal; Pas Besar; Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No. 706/Mg; Sertifikat Keselamatan Nomor: PK.001/1/13/KSOP-SMD.17; Surat Keterangan Kekeliruan Pengetikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 706/Mg; Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Nomor: AL.003/1/11/Kw.XI-96; Keterangan Susunan Perwira Nomor: PK.304/03/02/KSOP.Smd-2017; Buku Pelaut Nomor: F063606 a.n. Waluyo; Buku Pelaut Nomor: F063607 a.n. Muhlis; Buku Pelaut Nomor: F063608 a.n. Ambo Sakka; Surat Kecakapan Nomor: E002728 a.n. Ambo Sakka; Surat Kecakapan Nomor: K2000245 a.n. Waluyo; Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor: 090/V/SY-SMG-01 a.n. Ambo Sakka; Paspor Nomor: B6318975 a.n. Muhammad Amin; Paspor Nomor: B6321690 a.n. Ahmad Randian; Paspor Nomor: B6318973 a.n. Waluyo; Paspor Nomor: B6318999 a.n. Ambo Saka; Paspor Nomor: B3911206 a.n. Syamsul Rizal tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan tindakan Terdakwa membawa muatan Rotan ke Luar Negeri tanpa melalui Kepabeanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A huruf e Undang –Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO SAKA bin DULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Penyelundupan barang ekspor*”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kapal KLM. BERKAT UTAMA GT 105 NISSAN RD-10 175 PK;
- ROTAN 1.100 Bundel (Ikat) / yang telah dijual lelang sesuai Risalah Lelang No.206/63/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan hasil lelang berupa uang tunai sejumlah Rp.134.260.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ROTAN 152 Bundel (Ikat);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit GPS merk FURUNO GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32
- 1 (Satu) Unit GPS merk MATSUTEC HP-33A;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Advan;
- 2 (Dua) Unit Handphone merk Nokia;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo;
- 1 (Satu) Unit Telepon Satelit merk Thuraya;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah Bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.4/AP.V/6/XI/2017;
- Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Anak Buah Kapal;
- Pemberitahuan Keberangkatan Kapal Nomor: 21/ETN/KK/XI/2017;
- Daftar Muatan Kapal;
- Daftar Anak Kapal;
- Surat Pernyataan Nahkoda;
- Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 37/DB-VII/SKAB/Pem.2017;
- Nota Pembelian Barang;
- Buku Kesehatan Kapal;
- Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal;
- Pas Besar;
- Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No. 706/Mg;
- Sertifikat Keselamatan Nomor: PK.001/1/13/KSOP-SMD.17;
- Surat Keterangan Kekeliruan Pengetikan dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 706/Mg;
- Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Nomor: AL.003/1/11/Kw.XI-96;
- Keterangan Susunan Perwira Nomor: PK.304/03/02/KSOP.Smd-2017;
- Buku Pelaut Nomor: F063606 a.n. Waluyo;
- Buku Pelaut Nomor: F063607 a.n. Muhlis;
- Buku Pelaut Nomor: F063608 a.n. Ambo Sakka;
- Surat Kecakapan Nomor: E002728 a.n. Ambo Sakka;
- Surat Kecakapan Nomor: K2000245 a.n. Waluyo;
- Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor: 090/V/SY-SMG-01 a.n. Ambo Sakka;
- Paspor Nomor: B6318975 a.n. Muhammad Amin;
- Paspor Nomor: B6321690 a.n. Ahmad Randian;
- Paspor Nomor: B6318973 a.n. Waluyo;
- Paspor Nomor: B6318999 a.n. Ambo Saka;
- Paspor Nomor: B3911206 a.n. Syamsul Rizal

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh KURNIA SARI ALKAS SH sebagai Hakim Ketua, HERBETH GODLIAF UKTOLSEJA SH dan HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO SH, masing-masing

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor.93/Pid.B/2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MUSRIFAH S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan serta dihadiri oleh FREDERIK RICHARD SILABAN SH MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERBETH GODLIAF UKTOLSEJA SH

KURNIA SARI ALKAS S.H.

HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO SH

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH S.H